



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
e-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 432 /KPTS/VIII/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA KERJA EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

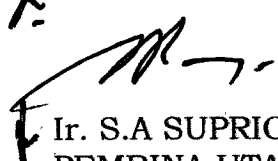
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 033/SPK/III/2022 dan Nomor B-045/KW.06.4/4/HJ.06/5/2022 perihal tentang Penyewaan Kamar Asrama Haji Jl. Kolonel H. Burlian KM 9 Palembang untuk Jemaah Haji Tahun 1443 H/2022 M, bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan kewajiban menyediakan Fasilitas Embarkasi dan Debarkasi Haji serta memberikan pelayanan kepada Para Calon Jemaah Haji yang berangkat dan pulang melalui embarkasi dan debarkasi haji Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk tenaga kerja embarkasih dan debarkasih provinsi sumatera selatan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Tenaga Kerja Embarkasi dan Debarkasi Haji Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Anggaran Kementerian Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);

- KEDUA : Tenaga kerja embarkasi dan debarkasi haji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. menyusun persiapan penyelenggaraan embarkasi dan debarkasi;
 - b. menggunakan fasilitas embarkasi dan debarkasi Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari penerimaan sampai dengan pemulangan masa Haji Tahun 2022;
 - c. melaporkan persiapan dan pelaksanaan pelayanan terhadap jamaah Haji kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Tenaga Kerja Embarkasih dan Debarkasih Haji Provinsi Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2022 diberikan Honorium sesuai Standar Biaya Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,


Ir. S.A SUPRIONO
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 196406071990031007

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang